

**POLITIK PENDIDIKAN AGAMA
DALAM ERA PLURALISME**

**Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional
di Indonesia**



Oleh:

**MUH SAEROZI
NIM. 943029/ S3**

2x7-39598

SAE

P

C.1

MILIK PERPUSTAKAAN PPS.SK YK
Nomor : 000078 / PPS.SK / H / 04
Tanggal : 24 MAR 2004

DISERTASI

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam**

**PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Drs. Muh Saerozi, M.Ag.

NIM : 943029/S3

Program : Doktor

Menyatakan bahwa **DISERTASI** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2002



Yang Menyatakan

Drs. Muh Saerozi, M.Ag.

NIM.: 943029



**DEPARTEMEN AGAMA RI
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PENGESAHAN

DISERTASI berjudul : **POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DALAM ERA PLURALISME
(Telaah Historis atas Kebijakan Pendidikan Agama Konfesional
di Indonesia)**

Ditulis oleh : **Drs. Muh Saerozi, M.Ag.**

NIM : **943029 / S3**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta, 16 Agustus 2003



Rektor / Ketua Senat

Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah

NIP. 150216071



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir

(*Noeng Muhadjir*)

Promotor : Prof. Dr. H. Burhanuddin Daja

(*Burhanuddin Daja*)

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DALAM ERA PLURALISME
Telaah Historis atas Kebijakan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia**

yang ditulis oleh :


Nama : Muh. Saerozi, M.Ag.
NIM. : 943029/S3
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 20 Desember 2002, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2003

Rektor/Ketua Senat,


Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DALAM ERA PLURALISME
Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia**

yang ditulis oleh :

Nama : Muh. Saerozi, M.Ag.
NIM. : 943029/S3
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 20 Desember 2002, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2003

Promotor/Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DALAM ERA PLURALISME
Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia**

yang ditulis oleh :

Nama : Muh. Saerozi, M.Ag.
NIM. : 943029/S3
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 20 Desember 2002, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Mei 2003

Promotor/Anggota Penilai,


Prof. Dr. H. Burhanuddin Daja

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DALAM ERA PLURALISME
Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia**

yang ditulis oleh :


Nama : Muh. Saerozi, M.Ag.
NIM. : 943029/S3
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 20 Desember 2002, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juni 2003

Anggota Penilai,


Prof. Suyata, Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DALAM ERA PLURALISME
Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia

yang ditulis oleh :

Nama : Muh. Saerozi, M.Ag.
NIM. : 943029/S3
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 20 Desember 2002, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juni 2003

Anggota Penilai,



Dr. Mansour Faqih

ABSTRAK

Judul Disertasi: **POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DALAM ERA PLURALISME**
(Telaah Historis atas Kebijakan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia)
Penulis : Drs. Muh Saerozi, M.Ag.

Penelitian politik pendidikan agama ini bertujuan untuk (1) menemukan pola pendidikan agama yang sedang berlangsung di Indonesia, (2) menemukan akar historisnya, dan (3) menemukan rumusan teoretik pendidikan agama yang relevan dengan realitas kemajemukan.

Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian Steenbrink. Masalah pokoknya bukan lagi mencari akar keberadaan pendidikan agama di Indonesia, tetapi mencari akar historis pola pendidikan agamanya. Perbedaan lainnya terletak pada upaya untuk memetakan kebijakan pendidikan agama pada tiap-tiap penguasa kolonial di Nusantara. Hal itu juga berbeda dengan penelitian Aqib Suminto yang mengkaji politik Islam secara umum pada zaman Hindia Belanda dan berbeda dengan penelitian Ahmad Ramadhan yang mengkaji pendidikan Islam dari sudut perkembangan kelembagaan.

Penelitian yang berupaya mengetahui pola pendidikan agama dan proses kristalisasinya menggunakan pendekatan sejarah. Agar pencarian maknanya relevan dengan tujuan penelitian yang sarat etik kemanusiaan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatisme meta etik.

Temuan pertama penelitian ini, kebijakan pendidikan agama yang sedang berlangsung di Indonesia berpola konfesional. Maksudnya, negara memberikan legitimasi pendidikan agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan subjek didik pada setiap agama.

Temuan kedua, kebijakan pendidikan agama konfesional mempunyai akar sejarahnya dalam kebijakan segregasi fisik terhadap pemeluk agama yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kolonial. Proses perubahannya tampak dalam penggantian kebijakan segregasi fisik dengan desegregasi yang disertai pengijinan pendidikan agama di sekolah pemerintah.

Temuan ketiga, kebijakan Portugis dan VOC terhadap Kelompok Keyakinan Minoritas berpola dominasi. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda berpola penerlantaran terhadap mereka. Indonesia pascamerdeka berupaya menciptakan kebijakan pendidikan agama yang lebih ideal, tetapi fenomena kolonial yang mendominasi atau menerlantarkan Kelompok Keyakinan Minoritas masih terjadi

Temuan keempat, Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan agama yang memberdayakan Kelompok Keyakinan Minoritas, sehingga negara bersih dari pola dominasi atau penerlantaran. Pola pemberdayaan ini diusung dari konsep "pluralisme agama konfesional".

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Penulis memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat-Nya tugas penelitian dan penulisan disertasi ini dapat selesai. Penulis sampaikan pula *salawat* kepada Nabi Muhammad SAW. yang menuntun *bermunajat*, sehingga rasa dan rasio dapat bertahan optimis dan stabil.

Disertasi dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana (S3) Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari berbagai kekurangan dalam disertasi ini. Menyimak urgensi terhadap hal itu, maka saran dari berbagai pihak senantiasa diharapkan untuk proses perbaikan.

Disertasi ini tidak akan selesai tanpa partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan Saudara:

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dorongan dan motivasi selama mengikuti program S2 dan S3.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan, motivasi, dan kebijaksanaan selama proses kuliah dan penulisan disertasi.
3. Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir dan Prof. Dr. H. Burhanuddin Daja, sebagai promotor yang telah membimbing penelitian dan penulisan disertasi ini dengan penuh hikmah.
4. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Prof. Suyata, Ph.D, Dr. H. Iskandar Zulkarnain, Dr. Mansour Faqih, dan Dr. Th. Sumartana (almarhum) yang

telah rela memberikan saran yang sangat berharga selama ujian pendahuluan disertasi dan masa perbaikan.

5. Ketua STAIN Salatiga dan para mantan pimpinan yang senantiasa memberikan motivasi dan solusi terhadap berbagai masalah yang muncul selama kuliah, penelitian, dan penulisan disertasi.
6. Pimpinan Perpustakaan Pusat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan perpustakaan STAIN Salatiga yang telah memberikan kesempatan penuh, sehingga penulis dapat leluasa mencari bahan-bahan berkaitan dengan disiplin keagamaan.
7. Pimpinan Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan penuh, sehingga penulis dapat menemukan bahan-bahan tentang kebijaksanaan pendidikan di Indonesia dan dunia internasional.
8. Pimpinan Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan penuh, sehingga penulis dapat menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan sejarah demografi Nusantara masa pra-kemerdekaan.
9. Pimpinan Perpustakaan Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia di Malaysia yang telah memberikan kesempatan, sehingga penulis dapat menemukan jurnal-jurnal yang membahas tentang sejarah pendidikan di Asia Tenggara masa kolonial.
10. Pimpinan Perpustakaan Sekolah Tinggi Theologia Abdiel di Ungaran yang telah memberikan kemudahan, sehingga penulis mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan sejarah Kristen di Nusantara.

11. Rekan-rekan peserta Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sejawat di STAIN Salatiga yang telah banyak memberikan input selama proses kuliah dan penulisan disertasi.
12. Rekan Drs. Bahroni, M.Pd. yang telah tekun dan ikhlas mencermati disertasi ini, sehingga tata bahasanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
13. Seluruh keluarga, terutama istri dan anak-anak, kedua orang tua dan handai tolan yang telah memberikan dorongan dalam bentuk material dan spiritual selama proses kuliah dan penyelesaian disertasi ini.

Mudah-mudahan semua yang telah penulis terima dari semua pihak menjadi amal baiknya di sisi Allah SWT. Penulis juga sangat berharap agar ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara.

Yogyakarta, 20 Juli 2003
Wassalam,
Penulis

Muh. Saerozi

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	ṣā'	ṣ	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	ḥa	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	ṣin	s	-
ش	ṣyīn	sy	-
ص	sad	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	dad	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ṭa'	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	ẓa	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	Koma terbalik

غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ء	hamzah	'	Apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
ي	yā'	y	-

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap, termasuk *syaddah*, ditulis rangkap.

أمية ditulis *Umayyah*.

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

جبرية ditulis *Jabariyah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis *t*.

حجة الإسلام ditulis *Hujjatul-Islām*.

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis \bar{a} , *i* panjang ditulis \bar{i} , dan *u* panjang ditulis \bar{u} .

VI. Vokal Rangkap

Fathah + $\bar{y}a'$ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wawu mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan apostrof

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*

المهتاب ditulis *Al-Muhallab*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf *l* diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

الردة ditulis *Ar-Riddah*

(lihat juga angka X butir 1 dan 2)

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

X. Kata dalam Rangkaian

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

أهل القرى ditulis *Ahl al-Qurā* atau *Ahlul-Qurā*

Dalam terjemahan ini dipergunakan cara kedua.

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman	
1.1	Tipologi Kebijakan Nasional tentang Sosialisasi dan kontrol Kelembagaan terhadap Minoritas.....	17
4.1	Persentase Tenaga Pemerintah dalam Tingkatan yang Berbeda Menurut Kelompok Penduduk Tahun 1938.....	136
4.2	Kecenderungan Pukul Rata dalam Jumlah Pemeluk Kristen di Indonesia Tahun 1933.....	141
4.3	Perbandingan Jumlah Subsidi Pemerintah kepada Tiap-Tiap Agama Tahun 1936-1939.....	142
4.4.	Perbandingan Jumlah Subsidi Pemerintah pada Islam dan Kristen Tahun 1928	143
4.5.	Perkembangan Kebijakan Pemerintah tentang Segregasi dan Pendidikan Agama.....	147
4.6	Perbandingan Jumlah Sekolah Swasta Bersistem Barat yang Di- Subsidi Pemerintah Tahun 1936.....	149
4.7	Sekolah Bersistem Barat yang dikelola Muhammadiyah Tahun 1927-1928.....	150
4.8	Rumusan Teoretik Kebijakan Pendidikan Agama di Indonesia	157
4.9	Realitas dan Idealitas Pola Pendidikan Agama	162
4.10	Pola Pendidikan Agama dan Idealitas Guru Agama	163

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4 Telaah Pustaka	8
1.5 Metodologi Penelitian	23
1.5.1 Pendekatan dan Model Penulisan	23
1.5.2 Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemaknaan Data	24
1.6 Sistematika	27
BAB II UNSUR KONFESIONAL DALAM KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA	29
2.1 Kebijakan Negara Pancasila terhadap Agama	29
2.2 Kebijakan Negara Pancasila terhadap Pendidikan Agama	34
2.2.1 Pendekatan dalam Pendidikan Agama dan Implikasinya pada Pendidik	40

	2.2.2 Praktik Ibadah dan Perayaan Keagamaan di Sekolah	52
	2.2.3 Bantuan Material dan Finansial untuk Pendidikan Agama	56
BAB III	PERKEMBANGAN POLITIK SEGREGASI KOLONIAL	63
	3.1 Survai Diversitas Geografis	63
	3.2 Perkembangan Segregasi Pemeluk Agama	67
	3.2.1 Pola Segregasi Masa Pra-Kolonial	67
	3.2.2 Pola Segregasi Masa Kolonial	87
	3.2.2.1 Segregasi Pola Portugis	87
	3.2.2.2 Segregasi Pola VOC	96
	3.2.2.3 Segregasi Pola Pemerintah Hindia Belanda ..	108
BAB IV	FORMAT PLURALISME AGAMA KONFESIONAL DALAM KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA	126
	4.1 Tipe-Tipe Kebijakan	126
	4.1.1 Tipe Kebijakan Portugis.....	127
	4.1.2 Tipe Kebijakan VOC.....	132
	4.1.3 Tipe Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda.....	134
	4.2 Abstraksi Kebijakan Segregasi Fisik ke dalam Pendidikan Agama	147
	4.3 Pilar Teoretik Pendidikan Agama	157
BAB V	PENUTUP	169
	5.1 Kesimpulan	169
	5.2 Saran	178
	DAFTAR PUSTAKA	181
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pluralitas agama di Indonesia merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun. Format pluralitas yang menguat melalui proses sejarah dengan berbagai dimensinya dipahami mempunyai keunikan jika dibanding dengan pluralitas yang terjadi di negara-negara lain. Atas dasar pluralitas itu, maka Indonesia tidak mengambil bentuk “negara agama” yang mendasarkan diri pada agama tertentu. Ia juga tidak mengambil bentuk “negara sekuler” yang memisahkan agama dari urusan negara. Indonesia membentuk diri sebagai “negara Pancasila”. Ia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, menurut Ahmad Sukardja, “negara tidak identik dengan agama tertentu, tetapi negara juga tidak melepaskan agama dari urusan negara”.¹

Keterkaitan antara agama dan negara di Indonesia diberi dasar dalam UUD 1945, baik pada pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya. Sila pertama Pancasila dan bab XI UUD 1945 yang berjudul “agama” merupakan landasan konstitusionalnya. Secara substansial, keterkaitan itu tercermin dalam tiga hal, yaitu (1) negara menjamin kemerdekaan bagi warga negara untuk memeluk agama; (2) negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk beribadah; dan (3)

¹Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar-Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 146.

negara mengakui agama sebagai bagian hak asasi yang *inhern* bagi warga negaranya.²

Pada perspektif pluralitas, negara Indonesia secara fungsional tidak diposisikan sebagai tujuan pragmatis-utilitarianis seperti dalam pemikiran Machiavelli yang mengilhami fasisme Italia di bawah Mussolini dan Naziisme Jerman di bawah Hitler dengan watak totaliter. Indonesia juga tidak dimaksudkan sebagai cerminan teori Thomas Hobbes yang menyatakan negara sebagai *leviathan* dengan sifat *machtsstaat*.³ Ia meskipun diposisikan sebagai sarana, bukan merupakan kendaraan suatu golongan untuk menguasai golongan lain seperti yang dilakukan oleh kaum Marxis-Leninis. Sebaliknya, negara bukanlah hanya difungsikan sebagai sarana untuk mengatur “lalu lintas politik” (*nachtwakerstaat*) warga negara sebagaimana dilakukan oleh mereka yang berfaham liberalisme. Indonesia lebih mendekati pada visi *welvaarsstaat* yang mendudukan negara dengan tiga karakter. Pertama, negara hanya sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kedua, kekuasaan negara, bagaimanapun besarnya bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan. Ketiga, kekuasaan negara juga digunakan secara optimal untuk memenuhi kepentingan bersama.⁴

Tiga karakteristik *welvaarsstaat* itu tercermin dalam empat tujuan yang dirancang oleh para pendiri Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam

²Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 149.

³Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 132-133, 139, 165.

⁴Saafroedin Bahar, *Konteks*, hlm. 106-113.

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁵

Inklusif dalam tujuan tersebut adalah pengakuan negara bahwa dirinya mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap agama sebagai realitas kehidupan bangsa dan bagian sentral dari kesejahteraannya. Di antara kewajiban itu adalah (1) memberikan perlindungan hukum terhadap umat beragama, (2) memberikan perlindungan keamanan bagi umat beragama, (3) membantu fasilitas dan kemudahan bagi warga negara untuk menjalankan perintah agamanya, (4) mendorong umat beragama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, dan (5) menjaga kerukunan hidup antar dan intern umat beragama.

Guna menunaikan sebagian dari kewajiban-kewajiban itu maka penjelasan UUD 1945 menegaskan secara substansial, "Oleh karena itu, Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur".⁶

Pemeliharaan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur tentu tidak dapat dilepaskan dari usaha pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama bangsa Indonesia. Di sini terletak tanggung jawab pemerintah dan para penyelenggara negara untuk menegakkan eksistensi

⁵Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 setelah Amandemen Kedua tahun 2000*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2001), hlm. 1.

agama dan kehidupan beragama rakyatnya. Eksistensi agama dan kehidupan beragama hanya dapat ditegakkan dengan sarana pendidikan agama, sehingga ia diposisikan sebagai bidang studi wajib di lembaga-lembaga pendidikan formal.⁷ Sifat wajib pendidikan agama tersebut masih dikuatkan dengan polanya yang *confessional*.⁸

Konfesionalitas kebijaksanaan pendidikan agama di Indonesia tampak unik jika dibandingkan dengan konfesionalitas di negara teokrasi, seperti Saudi Arabia maupun konfesionalitas di negara sekuler, seperti Amerika. Bagi negara-negara bekas jajahan, keunikan itu –meminjam pendapat Sharom Ahmad -- tentu tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sejarah kebijaksanaan pendidikan pemerintah kolonial.⁹ Pada ranah pendidikan agama, keunikan itu bahkan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh historis kebijaksanaan pemerintah kolonial

⁶*Ibid.*, hlm. 22.

⁷Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendidikan Nasional: (Perguruan Agama Islam)*), (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1999/2000), hlm. 15. (pada pernyataan di atas sekaligus tersirat makna politik pendidikan agama. Ia merupakan endapan dari politik negara di bidang pendidikan dan agama. Bandingkan : Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm. 28.

⁸Istilah *confessional religious education* lazim diartikan dengan pendidikan agama yang bertujuan untuk menanamkan rasa keimanan dalam diri subyek didik terhadap suatu agama tertentu. Basil Moore, "The Nature of Religious Education", dalam Graham R. Rossiter (ed.), *Religious Education in Australian School* (Canberra: Curriculum Development Centre, 1981), hlm. 160. Pola sebaliknya lazim disebut dengan *non-confessional religious education*. Maksudnya adalah pendidikan agama yang tidak bertujuan untuk menanamkan rasa keimanan terhadap agama tertentu, tetapi untuk membantu subyek didik agar secara peka menyadari adanya berbagai kepercayaan yang diyakini oleh kelompok-kelompok dalam masyarakatnya. *Ibid.*, hlm. 5. Pada konteks yuridis di Indonesia pola *confessional* tampak dalam penjelasan UUSPN Pasal 28 Ayat 2, "Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan". *Himpunan Peraturan*, hlm. 38.

⁹Sharom Ahmat dan Sharon Siddique, "Introduction", dalam Sharom Ahmad dan Sharon Siddique (eds.) *Muslim Society, Higher Education, and Development in Southeast Asia*, (Singapore: ISERS, 1987), hlm. 7.

Belanda terhadap agama dan budaya yang dinilai masih lebih moderat dibandingkan rekan-rekan kolonialnya.¹⁰

Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap secara sistematis akar historis konfesionalitas sistem pendidikan agama di Indonesia tersebut. Kerangka studi yang digunakan –meminjam pendapat Muchtar Buchori adalah “fundasional historik-politik”.¹¹ Dikategorikan fundasional, karena obyek kajiannya bermuara pada sesuatu yang mendasari segenap praktik pendidikan agama yang dilaksanakan di Indonesia. Wujudnya adalah pola pendidikan agama konfesional sebagaimana diatur dalam UUSPN yang ditetapkan sebagai acuan lebih rinci untuk melaksanakan konstitusi paling dasar di Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pendekatan historik diaplikasikan dalam penelitian ini, sebab muaranya menyentuh dimensi waktu lampau.¹² Lingkupnya adalah kebijaksanaan politik kolonial yang berkaitan dengan percaturan pluralitas agama. Hanya saja, ia bukan dimaksudkan secara penuh untuk mendeskripsikan semua perkembangan sosial keagamaan, melainkan diperankan secara spesifik untuk mengklarifikasi munculnya pola konfesionalitas sistem pendidikan agama di Indonesia. Adapun

¹⁰Belanda menerapkan politik asosiasi yang dinilai masih lebih moderat dibandingkan dengan Perancis yang menghendaki terjadinya kesatuan ikatan kuat kenegaraan dan kebudayaan di wilayah koloninya. Pola kebijaksanaan moderat juga tampak jika dibandingkan dengan Portugis dan Spanyol dalam hal upaya pewarisan bahasa dan agama pada rakyat koloni. Sebagaimana Portugis maupun Spanyol, pemerintah kolonial Belanda berkeinginan mewariskan bahasa dan agama, tetapi relatif masih memberi tempat bagi kebudayaan pribumi. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 40-41.

¹¹Muchtar Buchori, *Penelitian Pendidikan dan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Press, 1994), hlm. 20.

¹²Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 14, 33.

dikategorikan politik, karena problematikanya melibatkan peran negara terhadap pendidikan.¹³

Menyimak fenomena politis dan akademis kependidikan yang sedang berkembang, maka penelitian ini tampak sangat aktual. Polemik mengenai pendidikan agama di sekolah masih berlangsung gencar. Hal ini dapat disimak dari munculnya tiga peta pemikiran yang saling berpolemik. Satu pihak menyatakan bahwa pendidikan agama di sekolah sangat urgen, tetapi aturan sebagaimana tertuang dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dinilai gereja sebagai ganjalan, dan mengurangi hak untuk agama dan kehidupan beragama.¹⁴ Pihak lain menyatakan bahwa pendidikan agama yang sesuai dengan agama siswa dan disampaikan oleh guru yang seagama merupakan kebijaksanaan yang tepat dan konstitusional di Indonesia.¹⁵ Kalangan Muslim tampak sepakat dengan cara berpikir ini. Sedangkan pihak ketiga –seperti disuarakan oleh Francis Wahono—secara keras menyatakan ketidaksetujuannya terhadap siar dan dakwah agama melalui sekolah formal.¹⁶

Muchtar Bukhori menyatakan, sampai tahun 1994 kegiatan penelitian pendidikan Islam masih terfokus pada problem operasional yang maknanya adalah didaktik metodik. Masalah-masalah fundasional dipahami sebagai *terra incognita*.¹⁷ Azyumardi Azra pada bukunya yang terbit tahun 1999 masih juga

¹³Kartini Kartono, *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Mandor Maju, 1990), hlm. 19.

¹⁴Eko Budi Susilo, *Gereja dan Negara: Hubungan Gereja Katolik Indonesia dengan Negara Pancasila*, (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 8.

¹⁵“Sangat Sensitif, pasal 13 RUU Sisdiknas”, *Suara Merdeka*, 21 Maret, 2003, hlm. VI.

¹⁶Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetensi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hlm. 117.

¹⁷Muchtar Buchori, *Penelitian*, hlm. 21.

menyatakan, bahwa kajian kependidikan Islam merupakan bidang yang belum tergarap secara serius dalam studi Islam secara keseluruhan. Kajian kependidikan Islam masih memerlukan lebih banyak kajian historis analitik-konsekuensial sebagaimana dilakukan Karel A. Steenbrink dalam buku *Pesantren Madrasah Sekolah*.¹⁸

Aktualitas penelitian ini semakin tampak jika dikaitkan dengan fenomena politik, kependidikan, dan keagamaan yang tengah terjadi di Indonesia. Misalnya kontroversi dalam pembahasan RUU Sisdiknas 2003 tentang hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama yang harus diajarkan oleh pendidik yang seagama.¹⁹ Hasil amandemen UUD 1945 yang tidak mengubah pasal 29 tentang agama setelah melalui tarik-ulur, dan Perubahan pasal 31 UUD 1945 tentang pendidikan. Hal-hal tersebut menguatkan tekad penulis untuk terus mengkaji dan mengkonstruksi teori di seputar tema di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah tersebut, melalui penelitian ini akan dijawab beberapa persoalan, yaitu (1) pola pendidikan agama bagaimanakah yang berlaku di Indonesia ?, (2) kebijaksanaan politik kolonial bagaimanakah yang melatarbelakangi terbentuknya pendidikan agama konfesional itu ?, dan (3) kebijaksanaan pendidikan agama bagaimanakah yang relevan dengan kemajemukan agama di Indonesia ?

¹⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 89.

¹⁹ "Penyiapan RUUSPN", *Bulletin Balitbang Depdiknas*, 2002, hlm. 4.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pola pendidikan agama yang sedang berlaku di Indonesia, (2) menemukan akar terbentuknya sistem pendidikan agama konfesional pada lembaga pendidikan formal di Indonesia, dan (3) membangun konsep kebijaksanaan pendidikan agama yang relevan dengan visi religiusitas dan realitas kemajemukan di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan

Hasil penelitian ini secara ilmiah diharapkan dapat menambah wacana teoretik tentang pendidikan agama di Indonesia. Wacana tersebut berkisar pada teori tentang pola pendidikan agama yang relevan dengan visi religiusitas dan realitas kemajemukan di Indonesia. Adapun dari aspek sosial diharapkan dapat memberikan *in put* yang signifikan pada pemegang kebijaksanaan pendidikan agama di Indonesia di masa sekarang dan mendatang.

1.4. Telaah Pustaka

Para sarjana sosiologi seperti Durkheim maupun Bellah menyebut agama sebagai "*the prime force in the creation and maintenance of social integration*"²⁰ Menyimak peran agama terhadap masyarakat seperti itu, maka

²⁰Peran integratif agama terhadap gejala sosial dapat dilihat dari tiga sisi; pertama, melalui sistem kepercayaannya yang dapat memberi dorongan dasar pada nilai sosial dan individual; kedua melalui ritualnya yang berulang-ulang, dapat menguatkan identifikasi dan komitmen pada nilai-nilai ini; ketiga, melalui sistem pahala dan siksa yang abadi dapat menolong untuk menjamin perwujudan dan pemeranan nilai dan perilaku. Charles Y. Glock dan Rodney Stark, *Religion and Society in Tension*, (Chicago: Rand Mc. Nally & Company, 1973), hlm. 171.

Coward menyatakan pluralisme sebagai *challenge to world Religion*.²¹ Pluralisme disebut sebagai “tantangan” sangat relevan, karena ia --menurut Nurcholish Madjid --sebagai suatu sistem nilai yang mendorong manusia ke dalam dua perilaku, yaitu (1) agar mereka memandang positif-optimis terhadap kemajemukan, dan (2) agar mereka dapat menerima kemajemukan sebagai kenyataan serta berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu.²²

Prinsip-prinsip tersebut sampai sekarang --disinyalir oleh Komarudin Hidayat --masih merupakan tugas berat bagi subyek pluralisme dunia, yaitu Nasrani, Islam, Hindu, dan Budha.²³ Ditegaskan Amin Abdullah, bahwa beratnya tugas itu bukan disebabkan oleh normativitas agama, melainkan lebih terletak pada sisi historisitas di seputar pemeluknya.²⁴

Dari sisi historisitas, agama-agama subyek pluralisme dipeluk oleh warga dunia dalam negara-negara yang mempunyai ragam sistem politik. Secara teoretik maupun praksis pilihan sistem politik suatu negara berimplikasi signifikan pada eksistensi suatu agama, kehidupan umat beragama, pola pergumulan “kemajemukan” antarpemeluk agama, pola hubungan pemeluk agama mayoritas dan minoritas, serta pola hubungan antara kelompok keyakinan dominan terhadap kelompok keyakinan minoritas yang bernaung di dalamnya.

²¹Harold Coward, *Pluralisme Tantangan bagi Agama-Agama*, terjemahan Bosco Carvallo, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 5.

²²Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemamusiaan, dan Kemoderenan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. lxxv.

²³Komarudin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), hlm. 125, 127.

²⁴M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas ?*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 15.

Pada pentas dunia dikenal adanya dua sistem politik ekstrim yang menegaskan pola hubungan antara negara dan agama. Pertama, pola hubungan integratif seperti diklaim oleh sebagian besar pemikir politik Islam. Produk pemikirannya tampil dalam bentuk “negara agama”. Kedua, pola hubungan yang memisahkan antara negara dan agama sebagaimana direpresentasikan dalam pemikiran Barat Kristen modern. Produk pemikirannya tampil dalam bentuk “negara sekuler”.²⁵ Munculnya negara seperti Indonesia menambah varian ketiga yang bersifat “kompromis” terhadap pola hubungan antara negara dan agama. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam membentuk diri sebagai “negara Pancasila”. Ia tidak identik dengan agama tertentu meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi negara juga tidak melepaskan agama dari urusan negara. Tingkat kedekatan agama dan negara di Indonesia secara konstitusional sangat tergantung pada religiusitas para penyelenggaranya.²⁶

Implikasi dari masing-masing sistem politik tersebut tampak dalam bentuk kebijaksanaan nasional menyangkut nasib kehidupan agama dan para pemeluknya di masa sekarang dan mendatang. Salah satu bagian urgen dari kebijaksanaan suatu negara adalah tentang sistem pendidikan nasional dan pendidikan agama.

²⁵Zainuddin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000), hlm. 3.

²⁶Ahmad Sukardja, *Piagam*, hlm. 146. Para ahli tata negara di Indonesia akhir-akhir ini menyadari *side effect* dari konstitusi ini. Mahfudz MD sebagaimana dikutip Sobirin Malian menilai bahwa teks penjelasan UUD 1945 yang menyebut hal itu terlalu polos dan *husnuzan*, karena lebih menggantungkan kebaikan negara pada semangat penyelenggara negara. Menyimak pada realitas kekuasaan yang berpotensi “korup”, maka ia mengusulkan perlunya pembatasan-pembatasan kekuasaan yang tegas dalam UUD 1945 dan tidak dapat diperluas dengan kehendak penguasa sendiri. Menurutnya UUD harus hadir dengan kecurigaan (*Suuzan*) kepada siapapun yang berkuasa. Sobirin Malian, *Gagasan perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Jakarta: UII Press, 2001), hlm. 8.

Jika Kneller secara umum berteori bahwa antara tatanan politik suatu bangsa dan sistem pendidikan terjadi *mutually reinforcing*,²⁷ demikian pula pada pendidikan agama yang realitasnya diupayakan oleh setiap komunitas beragama di Indonesia.²⁸ Pada ranah politik, pemerintah Indonesia tidak dapat mengabaikan historisitas tumbuhnya semangat keberagamaan yang mengristal dalam bentuk praktik penyiaran agama melalui lembaga pendidikan dan pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan formal. Aplikasi model konfesional –dalam pandangan Hairus Salim -- merupakan jawaban politis²⁹ dari upaya menguatkan timbal balik politik dan pendidikan agama yang sudah mengakar dalam tiap-tiap kelompok masyarakat beragama.

Sesuai kerangka studi yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang masalah, maka tingkat validitas ilmiah keberadaan “akar historis” kebijaksanaan pendidikan agama konfesional –yang bersentuhan langsung dengan problem pluralisme -- akan teruji melalui penelitian ini. Adapun keasliannya dapat disimak dari beberapa penelitian tentang pendidikan agama yang dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang menjelaskan secara sistematis akar historis keberadaan pendidikan agama di lembaga pendidikan formal pernah dilakukan Steenbrink. Di antara kesimpulannya, bahwa dorongan positif pemerintah pascakemerdekaan terhadap penghayatan agama, terutama di bidang pendidikan, merupakan

²⁷George F. Kneller, “Political Ideologies”, dalam George F. Kneller (ed.), *Foundations of Education*, (New York: John Wiley & Sons, 1983), hlm. 128.

²⁸Di sinilah dapat dilihat esensi dari istilah “politik pendidikan” dan “politik pendidikan agama”. Ia didefinisikan sebagai endapan dari politik negara, penjabaran dari tradisi bangsa dan nilai-nilai, dan sistem konsepsi rakyat mengenai bentuk negara dalam sistem pendidikan. Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: beberapa Kritik dan Sugesti*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 28.

²⁹Hairus Salim Hs, “Pendidikan Agama dan Toleransi Beragama”, dalam *Lektur*, Seri V, 1996, hm. 23.

pengembangan dari keikutsertaan pemerintah kolonial dalam masalah agama yang pada mulanya hanya bersifat administrasi dan pengawasan keamanan”.³⁰ Ia menyatakan pula, “Sebagian kecil (kurang dari setengah persen) sekolah yang dibayar *gouvernement* juga memberikan pelajaran agama Islam beberapa jam per minggu. Keinginan Departemen Agama adalah mengubah dan memperbaiki keadaan ini”.³¹

Aqib Suminto dalam disertasinya membahas tentang pendidikan, tetapi fokus kajian sebenarnya tentang politik Islam kolonial. Salah satu kesimpulannya menyebutkan bahwa kebijaksanaan pendidikan kolonial berkaitan langsung dengan penciptaan ketertiban dan keamanan demi kelestarian penjajahan.³²

Ahmad Ramadhan menulis tesis berjudul, *The Place of Islamic Education in The National Educational System in Indonesia*. Permasalahan pendidikan agama disentuh, tetapi ia lebih memfokuskan kajian pada perkembangan sistem kelembagaan.³³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan Steenbrink, Aqib Suminto maupun Ahmad Ramadhan yaitu sisi sejarah yang berkisar pada pendidikan Islam. Hanya saja lebih dekat dengan Steenbrink, yaitu pencarian akar historis pendidikan agama di lembaga pendidikan formal.

Perbedaan penelitian ini dengan kajian Steenbrink di antaranya sebagai berikut. Pertama, kajian Steenbrink lebih terfokus pada keberadaan pendidikan

³⁰Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, terjemahan Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 86.

³¹Steenbrink, *Pesantren*, hlm. 89.

³²Aqib Suminto, *Politik*, hlm. 49-78.

³³Ahmad Ramadhan, *The Place of Islamic Education in National Educational System in Indonesia* (Leiden: Leiden University, 1998) hlm. Iv.

agama di lembaga pendidikan formal, sedangkan penulis mencari akar historis kebijaksanaan pendidikan agama yang berpendekatan konfesional di lembaga pendidikan formal. Kedua, fenomena pendidikan agama yang diteliti Steenbrink kira-kira 15 tahun sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,³⁴ sedangkan penelitian yang penulis lakukan sebagian merupakan upaya menjawab secara historik polemik terhadap pasal 28 ayat 2 UUSPN atau pasal 13 RUU Sisdiknas 2003.³⁵ Ketiga, penelitian penulis berpijak pada teori progresivitas gerak sejarah.³⁶ Asumsi historis sebagai pangkal tolaknya adalah kebijaksanaan politik segregasi antarpemeluk agama yang dilakukan pemerintah kolonial sebagai kelanjutan dari penegasan segregasi fisik VOC terhadap pola hubungan masyarakat majemuk sebelumnya.³⁷

Dilatarbelakangi oleh kedekatan fungsional antara kebijaksanaan pendidikan agama dengan kerukunan hidup umat beragama, penulis menggunakan teori yang dapat dijadikan pisau analisis terhadap “kebijaksanaan nasional terhadap agama”. Penerapan teori ini sekaligus menjadi pembeda yang keempat dengan tulisan Steenbrink.

Teori yang penulis sebut dimaksudkan untuk melihat perkembangan tipologi “kebijaksanaan nasional” terhadap masyarakat yang majemuk, sehingga

³⁴Buku *Pesantren Madrasah Sekolah* merupakan terjemahan dari disertasi Steenbrink yang dipertahankan di Universitas Katolik Nijmegen pada bulan Juli 1974. *Ibid.*, hlm. Viv-xiii.

³⁵Polemik tersebut telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah.

³⁶Teori sejarah ini menjelaskan bahwa dalam panggung sejarah kemanusiaan terdapat suatu garis yang menaik dan meningkat menuju ke arah kemajuan dan kesempurnaan. (Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP Yogyakarta, 1982), hlm. 26.

³⁷Onghokham, “Pluralisme Agama dalam Perspektif Sejarah”, dalam Th. Sumartana (ed.), *Dialog Kritik dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 155.

dapat ditemukan tipe kebijaksanaan ideal untuk pola pendidikan agama. Frederik M. Wirt³⁸ dan Ricardo L. Garcia³⁹ sebagai penulis teori ini tidak mengaitkan langsung dengan kebijaksanaan terhadap kemajemukan agama. Fenomena yang dipotret Wirt adalah hubungan antara kelompok etnik minoritas berhadapan dengan kelompok etnik dominan dalam sistem kebijaksanaan sekolah di Eropa. Adapun teori Garcia disusun atas dasar fenomena kebijaksanaan terhadap hubungan antaretnik di Amerika.

Menurut hemat penulis, meskipun kedua teori tersebut lahir dari fenomena etnisitas, tetapi dapat digunakan pula sebagai pisau analisis untuk fenomena interaksi kemajemukan keagamaan. Hal ini dapat disimak dari kesetujuan Wirt terhadap pendapat Schermerhorn tentang unsur-unsur suatu kelompok etnik.

Menurutnya, *ethnic group* adalah:

“kolektifitas dalam suatu masyarakat lebih besar yang mempunyai nenek moyang, kenang-kenangan tentang masa lalu historis bersama dan suatu fokus kultural yang sifatnya riil atau dugaan pada satu atau lebih elemen simbolik yang didefinisikan sebagai kualitas dari “people hood” mereka.⁴⁰

Ditegaskan bahwa afiliasi agama merupakan salah satu elemen simbolik yang melekat dalam kelompok etnik, di samping pola-pola kekerabatan, kedekatan fisik, bahasa, afiliasi suku, kebangsaan, ciri-ciri genotip, atau setiap kombinasi dari semua ini.⁴¹

Garcia mendefinisikan etnisitas sebagai berikut:

³⁸Frederick M. Wirt, “The Stranger Within My Gate: Ethnic Minorities and School Policy in Europe”, dalam Philip G. Altbach, Robert F. Arnove & Gail P Kelly (eds.), *Comparative Education*, (New York: Macmillan Publishing Co., Inc, 1982), hlm. 119-133.

³⁹Ricardo L. Garcia, *Teaching in a Pluralistic Society: Concept, Models, Strategies* (New York: Harper & Row, 1982), hlm. 37-58.

⁴⁰Wirt, “The Stranger”, dalam Philip G. Altbach, Robert F. Arnove & Gail P Kelly (eds.), *Comparative*, hlm. 120.

⁴¹*Ibid.*

“nilai-nilai, persepsi-persepsi, perasaan-perasaan, asumsi-asumsi, dan karakteristik-karakteristik fisik yang dikaitkan dengan afiliasi atau keanggotaan kelompok etnik. Hal ini mempengaruhi “sense of space” dan rasa memiliki terhadap suatu kelompok etnik.⁴²

Unsur nilai, persepsi, dan perasaan sangat terkait dengan agama, sehingga Garcia menegaskan bahwa “suatu kelompok etnik, sebagaimana kelompok budaya manusia, diidentifikasi dengan ras, agama, atau asal kebangsaan. Ia mencontohkannya dengan fenomena Yahudi di Amerika yang diidentifikasi dengan agama. Ras Cina yang diidentifikasi dengan non-Kristen, dan WASP (*With, Anglo-Saxon Protestant*) yang diidentifikasi sebagai pemeluk agama Protestan.⁴³

Penjelasan tersebut menggiring pada suatu pandangan bahwa agama dapat dijadikan karakteristik etnisitas, meskipun tidak mutlak. Fenomena semacam ini bukan hanya ada di Amerika, tetapi terjadi pula di Malaysia. Menurut perlembagaan Malaysia, seseorang disebut Melayu apabila beragama Islam, bertutur dengan bahasa Melayu, dan mengamalkan adat-istiadat orang Melayu.⁴⁴ Fenomena lekatnya agama dalam identitas etnik terjadi pula di Indonesia. Misalnya, fenomena suku Batak Toba sangat lekat dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sebagai identitas mereka. HKBP sebagai identitas bukan hanya dicari oleh orang Batak di mana pun mereka berada, melainkan –menurut Siahaan-- mereka melakukan ritus agama dan kontak kultural di dalamnya.⁴⁵

⁴²Garcia, *Teaching*, hlm. 37-58.

⁴³*Ibid.*, hlm. 33.

⁴⁴Ismail Hamid, *Masyarakat dan Budaya Melayu*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991), hlm. 5.

⁴⁵Hotman M. Siahaan, “Persekutuan Agama dan Budaya Orang Batak Toba: Kasus HKBP, *Prisma*, No.2 Februari 1979, tahun VIII, hlm. 25.

Fenomena lekatnya agama dan etnik terlihat pula pada masyarakat Aceh, Minangkabau, dan Madura yang mengidentifikasi diri dengan Islam. Masyarakat Flores dengan identifikasi Katolik. Masyarakat Bali dengan identifikasi Hindu. Adapun suku Jawa sebagai penduduk terbesar di Indonesia mempunyai identifikasi keagamaan yang khas.⁴⁶

Fenomena kedekatan agama dan etnik seperti itulah yang mendorong penulis untuk menerapkan teori Wirt dan Garcia secara hati-hati dalam penelitian ini. Menurut Suyata,⁴⁷ tipologi yang dikemukakan oleh Wirt dapat digunakan untuk pemetaan kondisi hubungan antar kelompok yang lebih luas, seperti dalam konteks sosial, ekonomi, prestise sosial, dan politik. Adapun teori Wirt yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1. Tipologi Kebijakan Nasional tentang Sosialisasi dan Kontrol Kelembagaan terhadap Minoritas⁴⁸

Penerimaan Minoritas terhadap Nilai-Nilai Dominan	Kebijakan Nasional – Partisipasi Struktural	
	Dirangkul	Diisolasi
Tinggi	Asimilasi	Isolasi tersosialisasi
Rendah	Pluralisme kultural	Kolonialisme

⁴⁶Ciri khas ini dapat dibaca dalam tulisan, M.C. Ricklefs, "Islamization in Java: Fourteenth to Eighteenth Centuries", dalam Ahmad Ibrahim (eds.), *Reading on Islam in Southeast Asia*, (Singapore: ISEARS, 1985), hlm. 36-40), Karel A. Steenbrink, *Mencari Tuhan dengan Kacamata Barat*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 40-41.

⁴⁷Suyata, *Pendidikan Multikultural dan Reintegrasi Nasional: Implikasi Kebijakan*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2001), hlm. 11.

⁴⁸Wirt, "The Stranger", dalam Philip G. Altbach, Robert F. Arnove & Gail P Kelly (eds.), *Comparative*, hlm. 122. Terjemahan ini dikutip langsung dari Suyata, *Pendidikan Multikultural*, hlm. 12.

Kelompok minoritas (KM) adalah mereka yang tidak sekadar tergabung dalam kelompok yang lebih kecil dibandingkan kelompok dominan, tetapi mereka hanya memiliki akses terbatas untuk memainkan peran pada pusat ekonomi dan institusi politik dari suatu masyarakat. Kelompok dominan (KD) adalah mereka yang mungkin mayoritas, permanen, atau koalisi yang kuat antara kelompok-kelompok interes, sekelompok pejabat pemerintah, atau seorang elit yang aktif. Peran utamanya adalah sebagai pengatur kehidupan dalam masyarakat.⁴⁹

Menurut Wirt, peran sistem politik dalam hubungan kemajemukan dapat ditentukan oleh dua faktor, yaitu (1) faktor penerimaan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) atas nilai Kelompok Keyakinan Dominan (KKD), dan (2) akses kelompok minoritas dalam struktur sosial utama. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, penerimaan KKM atas nilai KKD. Penerimaan ini dikategorikan dalam dua tipe. Pertama, "kategori tinggi". Maksudnya, negara mengharuskan KKM untuk menggunakan nilai keyakinan KKD. Kedua, "kategori rendah". Maksudnya, negara memberi peluang masing-masing kelompok (KKM maupun KKD) untuk mengamalkan nilai keyakinannya sendiri.

Kedua, akses Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) terhadap struktur sosial utama. Dari sisi akses ini, kebijaksanaan nasional dapat dibedakan menjadi

⁴⁹Usman Pelley menggunakan istilah yang hampir sama dengan Wirt, yaitu *dominant group* atau kelompok yang banyak menentukan "aturan permainan" dalam masyarakat. Kelompok pemegang *power* ini dapat ditentukan oleh faktor kekuatan material, ideologi dan hak historis. Usman Pelly, "Hubungan antar Kelompok Etnis Beberapa Kerangka Teoretis dalam Kasus Kota Medan", dalam *Interaksi Antar Suku Bangsa dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Depdikbud, 1989), hlm. 1-2.

dua bentuk. Pertama, perangkulan, yaitu menyingkirkan rintangan-rintangan bagi Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) untuk mengakses kekuasaan dalam hubungan-hubungan sosial dan politik masyarakat. Kedua, isolasi, yaitu kebijaksanaan yang merintangai Kelompok Keyakinan Minoritas (KM) untuk mengakses kekuasaan dalam hubungan-hubungan sosial dan politik masyarakat. Sifat dari kedua kebijaksanaan tersebut berlawanan.

Kategori silang dari kedua dimensi tersebut, penerimaan dan akses, menghasilkan empat tipe kondisi kebijaksanaan nasional, yaitu:

Pertama, pembauran (*assimilation*). Maksudnya, Kebijakan yang berciri, (1) mengharuskan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) menerima nilai Kelompok Keyakinan Dominan (KKD), dan (2) merangkul mereka untuk masuk ke dalam ranah kekuasaan.

Kedua, isolasi tersosialisasi (*socialized isolation*). Maksudnya, kebijaksanaan yang berciri, (1) mengharuskan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) menerima nilai Kelompok Keyakinan Dominan (KKD), tetapi (2) menutup akses mereka untuk masuk ke dalam ranah kekuasaan.

Ketiga, pluralisme. Maksudnya, kebijaksanaan yang berciri, (1) meminimalkan keharusan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) untuk menerima nilai Kelompok Keyakinan Dominan (KKD), dan (2) memberikan peluang partisipasi kepada mereka ke dalam ranah kekuasaan

Keempat, kolonialisme Maksudnya, kebijaksanaan yang berciri, (1) memberikan batasan kepada Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) dari

keharusan menerima nilai Kelompok Keyakinan Dominan (KKD), dan (2) memberikan batasan pula kepada mereka untuk mengakses kekuasaan.

Adapun Garcia mengemukakan tipologi kebijaksanaan terhadap kemajemukan di Amerika ke dalam beberapa kategori yang disebut *six theories of communal living*. Di sini, penulis hanya mengemukakan lima kategori sebagai berikut:

Pertama, *melting pot I (anglo-conformity)*. Disebut pula dengan peleburan seseorang pada nilai-nilai Anglo". Maksudnya, semua imigran diharuskan meninggalkan budaya etnis serta budaya nasional mereka sebelumnya. Mereka diharuskan mengadopsi cara-cara hidup berbudaya kelompok Anglo di koloni-koloni pesisir Atlantik. *Melting pot I* diciptakan untuk orang-orang Eropa kulit putih. Orang-orang Amerika asli dan mereka yang berkulit hitam tidak dimasukkan ke dalam *pot Anglo conformity*.

Kedua, *melting pot II* (penggabungan etnis atau biologis). Teori ini membayangkan suatu penggabungan biologis atau sintesis etnis dari semua bangsa kulit putih Amerika, tanpa mempedulikan afiliasi keagamaan atau asal-usul kebangsaan. Dari cara penggabungan ini dirancang akan muncul sebuah budaya Amerika yang baru. *Melting pot II* tidak menyaratkan ditinggalkannya latar belakang kultur etnis sepenuhnya. Seseorang masih dapat mempertahankan sebagian dari budayanya sendiri dan mengadopsi aspek-aspek budaya lain. *Melting pot II* ditentang oleh gagasan Amerikanisasi yang menyaratkan ditinggalkannya budaya seseorang dan mengadopsi budaya *Anglo Saxon* yang

lebih tua secara sempurna. Jadi gagasan Amerikanisasi identik dengan *melting pot I* yang menyamar.

Ketiga, pluralisme budaya dan agama. Teori ini menghimbau agar terbentuk pengintegrasian ekonomi dan politik dari etnik-etnik kulit putih ke dalam masyarakat Amerika Serikat. Di dalamnya dipertahankan pula bahasa-bahasa, budaya-budaya, dan agama-agama mereka. Berkson menyebutnya *community theory*. Ia menolak teori Amerikanisasi dan teori *melting pot*. Alasannya teori semacam Amerikanisasi itu akan menimbulkan kekaburan pada semua etnis. Adapun teori pluralisme kultural religius, muncul sebagai reaksi dari teori *melting pot II* yang dinilai tidak demokratis. Teori pluralisme kultural-agama berkembang menjadi --apa yang disebut Herberg--*the triple melting pot*.

Keempat, separasi rasial atau lebih populer dengan sebutan segregasi rasial. Amerika hanya untuk Kulit Putih Konsep ini dianggap berasal dari kepercayaan kolonial dan nasionalis Amerika. Menurut teori ini, minoritas-minoritas rasial tidak dapat diasimilasikan ke dalam masyarakat Amerika. Kepercayaan ini didasarkan atas pra-anggapan tentang inferioritas genetik minoritas rasial, dan juga pra-anggapan tentang prasangka dan diskriminasi berlebihan yang dilakukan oleh ras kulit putih terhadap minoritas-minoritas rasial. Beberapa Presiden Amerika Serikat mempraktikkan teori sparasi rasial dalam tingkatan yang berbeda. Thomas Jefferson, Andrew Jacson, Abraham Lincoln, dan Franklin D. Rosevelt mengimplementasikan kebijaksanaan dan program

untuk mengisolasi, relokasi, atau menyingkirkan ras kulit hitam, orang Amerika asli, dan orang Jepang Amerika.⁵⁰

Kelima, segregasi-desegregasi-integrasi. Konsep ini didasarkan atas suatu kenyataan, bahwa fasilitas publik, bisnis, dan sekolah-sekolah yang tersegregasi dinilai tidak adil dan merusak orang-orang kulit putih maupun minoritas-minoritas rasial. Ia muncul dari gerakan hak sipil pada tahun 1950-1960. Sumbernya adalah berbagai keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, terutama keputusan dewan pendidikan *Brown V. Topeka*. Diputuskan, bahwa sekolah yang tersegregasi atas dasar ras dinilai tidak adil. Sekolah yang tersegregasi cenderung kurang dana dan staf. Setelah segregasi dinyatakan ilegal, maka muncullah fase kedua, yaitu desegregasi yang dilajutkan fase puncak berupa integrasi ke dalam masyarakat Amerika. Fase integrasi tidak akan tercapai, jika fase segregasi dan desegregasi tidak dilewati secara sukses, sebab ia lebih dari sekedar eliminasi dari segregasi dan diskriminasi legal. Ia adalah partisipasi penuh bagi ras dan etnik minoritas ke dalam realisme kehidupan Amerika.

Dari pemetaan teoretik di atas dapat disimpulkan ada beberapa pola kebijaksanaan negara terhadap kelompok-kelompok keyakinan. Pertama, pola dominasi, seperti dimaksud dalam konsep pembauran dan isolasi tersosialisasi. Kedua, pola penerlantaran (*neglect*), seperti dimaksud dalam konsep kolonialisme (*colonialism*) dan *melting pot* yang meminggirkan kelompok-kelompok minoritas. Ketiga, pluralisme yang berupaya mengakomodasi semua kelompok keyakinan.

⁵⁰ Garcia, *Teaching*, hlm. 43.

Selain konsep pluralisme, ada konsep keempat, yaitu pluralisme positif seperti yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo.⁵¹ Maksudnya, agar negara mendorong warganya (1) berkeyakinan bahwa selain agamanya sendiri ada agama orang lain yang harus dihormati (pluralisme), dan (2) tiap-tiap pemeluk agama tetap memegang teguh agamanya (positif).

Penulis mengemukakan konsep kelima yang disebut “pluralisme agama konfesional”. Konsep ini hampir identik dengan konsep pemberdayaan (*affirmative empowerment*) yang ditawarkan oleh Mansour Faqih atau pluralisme emansipatoris-nya Noeng Muhadjir.⁵²

Pluralisme agama konfesional mendorong negara ke dalam lima tindakan, yaitu (1) mengakui tiap-tiap kelompok keyakinan, (2) mendorong secara spesifik agar mereka mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, (3) membina tiap-tiap individu dalam kelompok keyakinan agar saling menghormati yang didorong oleh kedalaman imannya, (4) membuka pintu akses partisipasi kepada Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) dalam pengambilan keputusan-keputusan masyarakat, dan (5) memberdayakan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM).

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Pendekatan dan Model Penulisan

Penelitian ini berada dalam bidang kajian politik pendidikan agama. Artinya, ia berupaya mencari jawab atas pertanyaan tentang bagaimanakah pergumulan pendidikan agama dalam ranah politik suatu negara.

⁵¹Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 169.

⁵²Penulis menyerap konsep ini dalam proses pembimbingan dan revisi disertasi.

Politik dan pendidikan secara epistemologis mempunyai kedekatan dan dapat saling membantu, sebab keduanya termasuk dalam rumpun ilmu sosial. Politik bekerja dengan cara memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.⁵³ Pendidikan agama berupaya secara normatif untuk membantu proses perkembangan manusia secara individu maupun kelompok ke tingkat yang normatif lebih religius.⁵⁴

Pada perspektif metodologis, Kuntowijoyo mengemukakan adanya model-model penulisan sesuai pendekatan dan jenis ilmu yang dikaji. Menurut pendapatnya, pendekatan struktural dan fungsional dalam ilmu-ilmu sosial lebih tepat menggunakan model sinkronis. Model ini mengutamakan lukisan yang meluas dalam ruang dengan tidak memikirkan terlalu banyak mengenai dimensi waktu. Model sebaliknya adalah diakronis yang digunakan oleh ilmu sejarah. Model ini lebih mengutamakan memanjangnya lukisan yang berdimensi waktu dengan sedikit saja luasan ruangan. Struktur dan fungsi ditawarkan bersama-sama gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian yang kongkret.⁵⁵ Dari dua model tersebut, Kuntowijoyo menawarkan model ketiga yang merupakan perpaduan dari keduanya. Model ini dapat digunakan dalam kajian ilmu sosial yang menerapkan pendekatan sejarah. Hasil perpaduannya tetap diakui sebagai ilmu sosial, dan bukan sejarah.⁵⁶

⁵³Cheppy Harricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 7.

⁵⁴Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), hlm. 17.

⁵⁵Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 36.

⁵⁶Kuntowijoyo, *Pengantar*, hlm. 112.

Menyimak fokus penelitian yang berupaya mengetahui ranah politik pendidikan agama dan proses kristalisasinya, maka penulis menggunakan pendekatan sejarah sebagai alat bantu. Watak diakronis pendekatan sejarah difungsikan untuk memahami kebijaksanaan pendidikan agama yang sedang berlangsung, sehingga ia -- sebagaimana pendapat Kuntowijoyo-- menjadi pelengkap bagi penulisan ilmu sosial yang berwatak sinkronis”.⁵⁷

1.5.2 Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemaknaan Data

Sesuai dengan pendekatan dan model penulisan yang telah penulis paparkan, maka berikut ini diuraikan tentang cara pengumpulan data, pengolahan, dan pemaknaannya.

1.5.2.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penulis berupaya untuk berada dalam posisi “sejarawan dari disiplin lain”⁵⁸ Penulis telah berupaya mencari sumber-sumber primer, seperti naskah-naskah, peraturan perundang-undangan, dan catatan lain yang dibuat zaman Portugis, VOC, Hindia Belanda, awal kemerdekaan, dan kontemporer. Rancangan itu diprediksi berhasil sangat minimal, sebab terhambat oleh keterbatasan kemampuan penulis. Alternatif yang dilakukan untuk menutup syarat metodologis itu adalah memanfaatkan sumber-sumber sekunder dan tersier.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 38.

⁵⁸Kuntowijoyo mengategorikan sejarawan ke dalam tiga kelompok. Sejarawan profesional, sejawawan dari disiplin lain, dan sejarawan dari masyarakat. *Ibid.* hlm. 86-7.

Penulis memahami sepenuhnya kelemahan dari sumber-sumber sekunder dan tersier sebagai data penelitian. Mengantisipasi hal itu, maka penulis berupaya memilih sumber-sumber berupa disertasi atau setingkat disertasi.

Beberapa tulisan yang dapat dijadikan sampel, misalnya, tulisan De graff, G.W.J. Drewes, A.H. Johns, A.C. Milner, S.Q. Fatimi, M.C. Ricklefs, Uka Tjandrasasmita, Marwati Djoened Poerponegoro. Buku-buku tersebut membahas sejarah politik di wilayah Nusantara abad XI dan XIII.

Tulisan Mona Lohanda, Gavin W. John, M.A.P. Meilink, Parakitri T. Simbolon, Van den End, G. Vriens S.J., dan beberapa buku yang diterbitkan oleh MAWI, selain mendeskripsikan tentang kebijaksanaan Portugis dan VOC, juga mengemukakan perkembangan agama-agama di Nusantara. Adapun karya-karya yang dijadikan sumber untuk membahas perkembangan politik agama dan pendidikan di era kolonial Belanda adalah karya Deliar Noer, Taufik Abdullah, Onghokham, Steenbrink, Aqib Suminto, Lance Castles, Wertheim, dan Burhanuddin Daja.

1.5.2.2 Pemaknaan Data

Sebagaimana dipahami bahwa penelitian ini termasuk dalam kategori ilmu sosial yang dianalisis dengan metodologi sejarah. Hal ini mengarahkan penulis untuk mengkaji kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap agama dan pendidikan agama yang dibuat oleh generasi pemerintahan terdahulu, sehingga kebijaksanaan pendidikan agama di Indonesia saat ini dapat dipahami prosesnya.

Mengingat lekatnya pendidikan agama dengan ilmu sosial, nilai etik kemanusiaan, dan pembuatan kebijaksanaan pendidikan agama yang sering

dilatarbelakangi kondisi dilematis, sehingga sifat keputusannya cenderung pragmatis, maka penulis menggunakan pendekatan “pragmatisme meta-etik”. Noeng Muhadjir sebagai “disigner” pendekatan ini menyatakan, bahwa ia dimaksudkan untuk mencari makna etik dari suatu keputusan-keputusan dalam bidang sosial yang beragam.⁵⁹ Keputusan-keputusan politis pendidikan agama termasuk di dalamnya.

Adapun perspektif etik yang dijadikan tolok ukur pemaknaan suatu kebijaksanaan pendidikan agama dalam penelitian ini adalah teori moral hak asasi.⁶⁰ Kaidah “etik terapannya” sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara esensial menegaskan adanya jaminan hak atas kebebasan pribadi. Termasuk di dalamnya adalah hak kemerdekaan memeluk agama. Kaidah tersebut sekaligus merupakan parameter untuk menilai tingkat ketepatan dan kebenaran dalam perumusan kebijaksanaan pendidikan agama.

1.6. Sistematika

Laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang sinambung secara dialektis.

Bab pertama membicarakan tentang latar belakang masalah. Sub bab berikutnya adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Guna memenuhi standar akademis, maka pada bab berikutnya dijelaskan

⁵⁹H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 79.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 225.

metodologi sebagai acuan penelitian. Adapun ide akhir penelitian dapat diketahui dalam sistematika.

Bab kedua membahas tentang unsur-unsur konfesionalitas dalam kebijaksanaan pendidikan agama di Indonesia. Di dalamnya akan diketengahkan implikasi politik negara terhadap sistem pendidikan agama. Unsur-unsurnya akan dikaji dari sisi pendekatan dalam pendidikan agama dan implikasinya pada pendidik. Upacara keagamaan di sekolah dan bantuan material serta finansial pemerintah pada pendidikan agama.

Bab ketiga berisi uraian tentang perkembangan politik segregasi Indonesia sebagai penjabar munculnya kebijaksanaan pendidikan agama konfesional sebagaimana diuraikan dalam bab kedua. Di dalamnya akan diuraikan tentang pola segregasi pada masa pra kolonial dan masa kolonial. Segregasi masa kolonial meliputi segregasi pola Portugis, segregasi pola VOC, dan segregasi pola pemerintah kolonial Belanda.

Bab keempat berisi uraian teoretik tentang format pluralisme agama konfesional dalam kebijaksanaan pendidikan agama. Di dalamnya diuraikan tentang tipe-tipe kebijaksanaan kolonial, abstraksi segregasi fisik ke dalam pendidikan agama, dan pilar teoretik untuk penyusunan konsep kebijaksanaannya yang ideal. Uraian tentang abstraksi segregasi fisik dapat dijadikan sebagai jendela untuk melihat proses munculnya pendidikan agama konfesional di Indonesia.

Bab kelima berisi kesimpulan yang tidak sekadar memuat deskripsi dari uraian bab-bab sebelumnya, tetapi juga berisi rekomendasi untuk langkah ke depan. Pada akhir laporan penelitian akan disampaikan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1 Kebijakan negara tentang pola pendidikan agama yang relevan dengan falsafah Pancasila adalah konfesional. Negara memberikan legitimasi pendidikan agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan subjek didik pada setiap agama. Pola sebaliknya adalah nonkonfesional, yaitu negara memberi legitimasi memperkenalkan berbagai agama di sekolah untuk menyadari adanya berbagai kepercayaan yang diyakini oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat. Unsur konfesional dalam kebijakan pendidikan di Indonesia, tampak dalam beberapa aspek. Pertama, pendekatan pendidikan agama yang teologis, tetapi terkontrol dengan pendekatan lain yang bekerja kontekstual. Kedua, pendidik yang disyaratkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, praktik ibadah dan acara-acara keagamaan yang dilakukan di sekolah negeri. Keempat, pendanaan pendidikan yang dialokasikan bukan hanya untuk lembaga pendidikan negeri bersifat umum, tetapi juga keagamaan, dan swasta berciri khusus agama.

5.1.2 Pola Pendidikan agama konfesional mempunyai sejarah panjang di Indonesia. Akarnya ditemukan secara jelas dan sistematis dalam kebijakan segregasi kolonial. Disimak dari sisi subjeknya, maka kebijakan segregatif dimaksud dapat dibedakan menjadi tiga pola,

yaitu (1) kebijaksanaan segregatif pola Portugis, (2) kebijaksanaan segregatif pola VOC, dan (3) kebijaksanaan segregatif pola pemerintah Hindia Belanda. Tiga penguasa kolonial tersebut mempunyai kesamaan aspek dalam kebijaksanaan segregasinya, yaitu fisik-kewilayahan. Maksudnya, masyarakat dipisah-pisah tempat tinggalnya menurut perbedaan warna kulit, agama, dan kultural. Berdasarkan salah satu dari tiga aspek itu pula, pemerintah kolonial mengondisikan masyarakat ke dalam dua varian kelompok, yaitu Kelompok Keyakinan Dominan (KKD) dan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM).

5.1.3 Agama sebagai salah satu aspek yang melekat dalam kehidupan masyarakat, menjadi pijakan penting bagi penguasa kolonial untuk melakukan kebijaksanaan segregasi fisik dan diskriminasi antarkelompok keyakinan dalam masyarakat. Penguasa Portugis memisahkan masyarakat menjadi tiga kelompok besar berdasarkan agama, yaitu pemeluk Katolik, Islam, dan lainnya. Pemeluk Katolik berkulit putih bermarkas di dalam benteng. Kelompok masyarakat animisme sebagai sasaran penyebaran Katolik diupayakan hidup terpisah dengan kelompok masyarakat Islam yang berada di wilayah-wilayah kerajaan tersendiri. Lingkup pemisahan masyarakat yang dilakukan Portugis masih terbatas di wilayah sekitar benteng. Konsentrasi kekuasaannya berada di wilayah Maluku.

5.1.4 Kebijakan segregasi fisik yang dilakukan VOC meliputi wilayah yang lebih luas di banding segregasi Portugis. Cara yang digunakan

juga lebih sistematis dan tajam dibanding Portugis. Pemisahan masyarakat, selain didasarkan atas agama, dilakukan pula menurut asal keturunan. Batavia merupakan pusat “percontohan” segregasi yang dikembangkannya. Berdasarkan agama, maka masyarakat dibagi tempat tinggalnya menjadi Kristen Protestan, Katolik, Islam, dan lainnya.

5.1.5 Puncak kebijaksanaan segregasi fisik dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Segregasi fisik meliputi wilayah yang lebih luas dibanding VOC. Jika Portugis menjadikan Katolik sebagai kelompok dominan dalam kebijaksanaan segregasi, dan VOC menjadikan Kristen-Protestan untuk kepentingan yang hampir sama, pemerintah Hindia Belanda pada awalnya berkebijaksanaan netral terhadap agama. Misionaris Katolik yang pernah didukung penuh oleh Portugis untuk kepentingan kolonialisme negara dan Zending Protestan yang pernah didukung penuh oleh VOC, didudukan sama secara teoretis oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda dalam praktiknya melakukan diskriminasi antar pemeluk agama, tetapi unsur netral terhadap agama sekurang-kurangnya tercermin dalam upaya pembagian wilayah penyebaran agama-agama. Kebijakan segregasi fisik ini tampak jelas sebelum tahun 1930, sehingga terbentuklah wilayah-wilayah dengan identitas agama-agama, seperti wilayah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Animisme.

5.1.6 Kebijakan segregasi fisik yang ditandai dengan pembagian wilayah penyebaran agama-agama, akhirnya runtuh setelah tahun

1930. Wilayah-wilayah yang semula dilarang untuk penyebaran suatu agama, akhirnya dibiarkan atau diijinkan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma kebijaksanaan terhadap agama yang dilakukan pemerintah kolonial. Netralitas yang semula dimaksudkan “tidak campurtangan” berubah menjadi “campur tangan” terhadap semua agama. Perubahan paradigma kebijaksanaan segregasi fisik menjadi desegregasi, dilakukan seiring dengan perubahan kebijaksanaan pendidikan agama. Ketika segregasi fisik diberlakukan, pendidikan agama dilarang di sekolah pemerintah. Sedangkan pada waktu desegregasi fisik diberlakukan, pendidikan agama diijinkan di dalamnya.

5.1.7 Fenomena pergantian paradigma ini lebih tepat disebut sebagai proses abstraksi, yaitu suatu peniadaan sekat antarpemeluk agama yang semula fisik (kewilayahan), menjadi sekat keyakinan yang bersifat batiniah. Zending Kristen maupun misi Katolik dibiarkan memasuki wilayah Islam. Begitu pula zending Kristen memasuki wilayah Katolik dan sebaliknya. Pemerintah kolonial membiarkan kelompok Kristen membaaur dengan kelompok pemeluk Islam, tetapi ia juga mengeluarkan peraturan yang melarang pendidikan agama Kristen bagi siswa Islam. Larangan berlaku pula untuk kegiatan pendidikan agama Protestan kepada siswa Katolik atau sebaliknya. Pendidikan agama Islam maupun Kristen diijinkan di sekolah-sekolah yang dibiayai pemerintah, meskipun realitasnya masih timpang yang lebih

menguntungkan Kristen sebagai minoritas kuantitatif yang didominasi.

5.1.8 Dikaitkan dengan problem pengumpulan antarumat manusia yang majemuk, maka tipe kebijaksanaan yang dilakukan oleh Portugis, VOC, dan kolonial Hindia Belanda tampak berbeda-beda. Portugis mempunyai sifat “kolonialisme negara”, sehingga semangat yang melekat adalah “memortugiskan, dan sekaligus mengatolikkan”. Di mata penguasa, pemeluk Katolik diposisikan sebagai Kelompok Keyakinan Dominan (KKD), sedangkan kelompok pemeluk agama yang lain diposisikan minoritas (KKM). Kolonialisme negara itu memolakan penerimaan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) atas nilai keyakinan Kelompok Keyakinan Dominan (KKD) dalam “tingkatan tinggi”. Hal ini dibuktikan dengan upaya penguasa Portugis, agar kelompok keyakinan minoritas menggunakan keyakinannya secara langsung maupun tidak langsung. Pola “isolasi yang tersosialisasi” (*socialized-isolation*) juga tampak dalam kebijaksanaan Portugis. Indikasinya tampak dalam upaya Portugis agar nilai keyakinan Kelompok Dominan (KD) diterima secara tinggi oleh Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM), tetapi mereka hanya diijinkan secara rendah (baca: sulit) untuk berpartisipasi ke dalam pengambilan keputusan politik masyarakat.

5.1.9 Strategi VOC terhadap kehidupan sosial keagamaan pribumi hampir sama dengan tindakan yang dilakukan Portugis. Penguasa berupaya agar nilai keyakinan kelompoknya, yaitu Kristen Protestan, diterima

“secara tinggi” oleh pribumi yang telah memeluk Katolik maupun Islam. Masyarakat bukan hanya dipisah secara fisik, melainkan juga diciptakan penyekat antarmereka dalam hubungan politik, sosial, dan budaya. Peluang interaksi antarbidang kehidupan yang diciptakan terbatas dalam perdagangan dan ekonomi. Di sinilah tampak tipe “isolasi yang tersosialisasi” (*socialized-isolation*) dalam kebijaksanaan VOC.

5.1.10 Pemerintah kolonial Hindia Belanda memosisikan pemeluk Kristen sebagai kelompok dominan dalam percaturan politik dan sosial. Mereka secara kuantitatif adalah minoritas. Upaya menyamakan budaya dan agama pribumi dengan penguasa kolonial terbatas dalam target pencapaian dan wilayahnya. Ada wilayah yang ditargetkan menjadi Kristen, tetapi ada pula wilayah yang hanya ditargetkan menjadi “abangan” atau berbudaya asli. Begitu pula, ada wilayah yang penduduknya dibiarkan hidup sesuai agama dan budaya asli, sehingga tetap tertinggal. Kebijakan pemerintah kolonial seperti itu, masih menyisakan ruang gerak bagi budaya dan agama kelompok Keyakinan Minoritas. Ia dapat dikategorikan dalam tipe kolonialisme atau penerlantaran, sebab ada Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) dibatasi dalam penerimaan nilai dan akses kekuasaan.

5.1.11 Pemerintah kolonial sampai batas strategi demikian itu, --meskipun pada masa awal dimaksudkan untuk memelihara *rust en orde* guna melestarikan penjajahan--, sebenarnya ia tidak secara langsung mewariskan konflik antar agama. Hanya saja, persatuan kolonial pada

umumnya mudah pecah, karena ia dipaksakan dari luar. Persatuan itu hanya merupakan lapisan paling tipis yang terbentang di atas puncak masyarakat yang beraneka ragam dan terpilah-pilah. Akar-akar dangkalnya ada dalam perekonomian, tidak menjangkau ke lubuk hati dan pikiran penduduk, dan hampir seluruhnya bersifat politik. Perkembangan lanjut yang lebih positif terhadap kebijaksanaan pendidikan agama terjadi di masa pendudukan Jepang. Pemerintah jajahan mengizinkan pendidikan agama dengan pendekatan teologis di sekolah. Ia juga memberikan gaji kepada para gurunya.

5.1.12 Amanat proklamasi kepada bangsa Indonesia adalah menjadikan persatuan bangsa yang plural agama dan rentan konflik itu semakin kokoh. Persatuan yang hanya berada pada batas kulit luar *rust en orde* diupayakan masuk ke jantung hati masyarakat Indonesia. Pendidikan agama dipahami sebagai sarana strategisnya. Rancang bangun kebijaksanaan pendidikan agama era sebelum merdeka tetap digunakan sebagai pijakan membuat kebijaksanaan yang lebih mendorong pada pengemalan dan penghayatan agama masyarakat. Misi kebijaksanaan negara terhadap pendidikan agama bukan sekedar pengaturan administrasi dan kepentingan keamanan.

5.1.13 Para *founding fathers* negara Indonesia sangat paham terhadap perjalanan sejarah bangsanya, meskipun proses untuk menuju ke arah yang lebih baik terjadi tarik-ulur. Akibatnya, fenomena pendidikan agama era kolonial yang mendorong secara sistematis pada Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) untuk menggunakan keyakinan

Kelompok Dominan (KD) masih terjadi di Indonesia. Perjalanan sejarah menuju kesempurnaan pendidikan agama, berupa “pemenuhan hak siswa untuk memperoleh pendidikan agama dan guru agama sesuai dengan agama mereka terhambat-hambat. Pada fase paling akhir yang tinggal memproduksi peraturan pelaksanaannya pun masih terhenti selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir (1989-sampai sekarang).

5.1.14 Agar eksistensi kemerdekaan Indonesia secara *de facto* maupun *de jure* tidak tercemari oleh pola-pola kebijaksanaan yang mendominasi atau menerlantarkan Kelompok Keyakinan Minoritas, maka hambatan tersebut perlu segera diselesaikan. Rumusan teoretik yang penulis tawarkan -- guna merubah wacana pendidikan agama yang tepat untuk masa depan, dan sekaligus mendorong terwujudnya progresivitas sejarah yang telah lama berjalan -- adalah “pluralisme agama konfesional”.

5.1.15 “Pluralisme agama konfesional” sebagai kebijaksanaan negara mempunyai lima prinsip dasar, yaitu (1). mengakui tiap-tiap kelompok keyakinan warganya, (2) mendorong secara spesifik agar mereka mengamalkan nilai keimanan dan ketakwaan, (3) membina individu dalam tiap-tiap kelompok keyakinan agar saling menghormati yang didorong oleh kedalaman imanan-takwanya, (4) membuka pintu akses partisipasi bagi Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) dalam ranah kekuasaan, dan (5) memberdayakan kelompok keyakinan yang tertindas. Pola sebaliknya adalah “pluralisme agama nonkonfesional”. Maksudnya, negara mengakui semua kelompok keyakinan dan hanya

mendorong warganya mengenal berbagai agama secara objektif. Implementasi kebijaksanaan “pluralisme agama konfesional” dapat sempurna, apabila negara memolakan penerimaan Kelompok Keyakinan Minoritas atas nilai kelompok dominan dalam tingkatan yang rendah. Negara bukan hanya memberi peluang kepada tiap-tiap kelompok untuk mengamalkan keyakinannya, melainkan memberdayakan kelompok keyakinan yang tertindas.

5.1.16 Jika negara atau lembaga pendidikan mengharuskan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) menggunakan keyakinan Kelompok Dominan (KD), maka kebijaksanaan itu tidak relevan dengan prinsip “pluralisme agama konfesional”. Alasannya, pertama, pola penerimaan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) atas keyakinan Kelompok Keyakinan Dominan (KKD) bukan lagi berada pada tingkatan rendah, melainkan tinggi. Kedua, tingginya tingkat penerimaan itu menjadikan kebijaksanaan negara terhadap pendidikan agama berpola dominasi. Ketiga, pola dominasi bertentangan dengan derap zaman yang mengidealkan etik global. Kebijaksanaan pendidikan agama berpola “pluralisme agama konfesional”, memrioritaskan pendekatan teologis. Pelaksanaan pendidikan agama yang ditujukan untuk membentuk *personal commitment* subjek didik terhadap ajaran agama yang dipeluknya.

5.1.17 Agar *truth claim* sebagai ruh pendekatan teologis berlangsung sehat, sehingga tidak mudah mengarah pada dogmatisme dan fanatisme sempit, maka diperlukan pendekatan-pendekatan yang punya daya

pencerah keberagamaan subjek didik. Pendekatan dimaksud adalah *scientific cum doctrinair*, teologi kritis, maupun falsafah kalam. Tiga pendekatan terakhir itu mempunyai daya pencerah dan kontrol terhadap *truth claim* keberagamaan, sebab mekanisme kerjanya sarat dengan analisis kontekstual terhadap ajaran agama.

5.1.18 Implementasi kebijaksanaan pendidikan agama konfesional relevan dengan teori pendidikan dan pluralisme agama konfesional, apabila guru agama seagama dengan kurikulum dan siswanya. Proses pendidikan agama semacam itu menghindarkan suatu lembaga pendidikan dari tindakan mendominasi atau menerlantarkan keberagamaan siswa, sebab di dalamnya tidak ada pihak yang mengharuskan Kelompok Keyakinan Minoritas (KKM) menggunakan keyakinan Kelompok Keyakinan Dominan (KKD).

5.2 Saran

Sebagaimana diketahui, bahwa kebijaksanaan pendidikan agama di negara yang plural, seperti Indonesia, melibatkan multivariabel yang renik, sehingga sangat sulit untuk mengetengahkan keseluruhannya. Laporan hasil penelitian ini pun hanya mampu menyajikan sebagian variabel, yaitu politik, pendidikan, dan pendidikan agama dalam perspektif historis.

Kajian fundasional historik politik yang digunakan dalam penelitian ini disadari hanya dapat menyentuh sisi filosofis, sosiologis, dan antropologis, sedangkan sisi lain yang terjadi dalam masyarakat agak lepas dari perhatian. Model historis yang penulis gunakan juga cenderung hanya melihat peristiwa-

peristiwa spesifik, sehingga masih banyak peristiwa yang lepas dari perhatian. Sebagian besar sumber-sumber sejarah yang penulis gunakan adalah sekunder dan tersier. Sumber primer hanya tampak beberapa saja. Hal ini pun penulis sadari sebagai peluang terbukanya kritik terhadap rumusan teoretik yang dihasilkan. Sebagai pemeluk *Islam ortodok*, penulis juga sudah berupaya sungguh-sungguh untuk melihat peristiwa sejarah secara objektif, tetapi tarikan *truth claim* masih juga tampak dalam proses pemikiran.

Disimak dari sisi berbagai keterbatasan tersebut, maka siapa pun absah untuk mengemukakan kritik terhadap tulisan ini. Tesis, antitesis dan sintesis penulis pahami sebagai peristiwa wajar dalam perjalanan sejarah keilmuan, sebab progresivitas sejarah hanya akan cepat melejit dengan dorongan proses dialektika tersebut.

Di balik kesadaran terhadap sejumlah kekurangan, sebenarnya penulis sedang bersyukur, karena telah dapat memberikan kontribusi pada pendidikan agama di Indonesia yang sampai sekarang masih "miskin" wacana. Pada batas yang paling minimal, tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan renungan yang barangkali pantas untuk dipertimbangkan atau dicari kebenarannya yang lebih signifikan oleh para pemerhati pendidikan agama dan para penyelenggara negara di Indonesia.

Jika perspektif keilmuan, --misalnya-- menyatakan konstruk teoretik yang termuat dalam tulisan ini absah, penulis hanya berharap agar dapat didiseminasikan kepada para pemerhati pendidikan, dan selanjutnya kepada masyarakat pemilik sah Republik yang berdasarkan Pancasila ini. Jika masyarakat menyatakan sepakat dengan rumusan teoretik itu, dan karenanya

mereka menganggap dapat hidup beragama, berbangsa, dan berbegara secara mantap dan sejuk, dalam konsep negara pluralis yang menjunjung demokrasi, tidak ada alasan bagi para penyelenggara negara untuk membuat keputusan yang berbeda apalagi bertentangan dengan kehendak rakyat. Agar hal-hal yang berkaitan dengan problem pluralitas agama dapat berangsur terselesaikan, maka tepat kiranya jika penelitian-penelitian tentang implikasi historis-politis Indonesia terhadap problematika pluralitas agama kontemporer dikaji lebih dalam. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi terhadap ide-ide cerdas semacam itu. *Wassalam.*

KEPUSTAKAAN

A. Buku

1. Buku Sejarah

- Abdullah, Taufik, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra*, (New York: Monograph Series, 1971).
- Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1989).
- Algadri, Hamid, *Dutch Policy Against Islam and Indonesians of Arab Descent in Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Anshari, Endang Saifudin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Jakarta: Rajawali, 1986).
- Bakti, Andi Faisal, *Islam and Nation Formation in Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2000)
- Baudet, H., dan Brugmans, I.J., *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Terjemahan Amir Sutarga, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987)
- Bosch, David J., *Transformasi Misi Kristen: Sejarah Teologi Misi yang Mengubah dan Berubah*, terjemahan Stephen Suleeman, (Jakarta: Gunung Mulia, 1997).
- Carteso, Armando (ed.), *The Suma Oriental of Tomi Pires*, (London: t.p, 1944)
- Castles, Lance, *Kehidupan Politik Suatu Karesidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940*, terjemahan Maurits Simatupang, (Jakarta: Kepustakaan populer Gramedia, 2001)
- Daja, Burhanuddin, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990)
- Drewes, G.W.J., "New Light on the Coming of Islam to Indonesia", dalam Ahmad Ibrahim (ed.), *Reading on Islam in Southeast Asia*, (Singapura: ISEAS, 1985), hlm. 7-19.
- Ekaputri, Rini Andini Ambarwati, "Kapas dan Ekonomi Penduduk Karisidenan Palembang (Pertengahan Abad XIX-Awal Abad XX)", dalam *Lembaran Sejarah*, Vol.4.No.1, 2001, hlm. 24-54.

- End, Th. Van den, *Ragi Cerita Sejarah Gereja di Indonesia*, (Jakarta: Gunung Mulia, t.t.)
- Fatimi, Q.S., *Islam Comes to Malaysia*, (Singapore: Malaya Publishing House LTD., 1963).
- Franca, Antonio Da, *Pengaruh Portugis di Indonesia*, terjemahan Pericles Katoppo, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000)
- Gobee, E., dan Andriaanse, C., *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia-Belanda 1889-1936*, terjemahan Sukarsi, (Jakarta: INIS, 1992)
- Graff, H.J. De, Pigeaut, Th, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik abad XV dan XVI*, terjemahan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001)
- Hall, D.G.E., *Sejarah Asia Tenggara*, Terjemahan I.P. Soewarso, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988)
- Hamzah, Abu Bakar, *Al-Imam: Its Role in Malay Society 1906-1908*, (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1991)
- Harun, Lukman, *Muhammadiyah dan UU Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990)
- John, A.H., "Islam in Southeast Asia: Problem of Perspektive", dalam Ahmad Ibrahim (ed.), *Reading on Islam in Southeast Asia*, (Singapura: ISEAS, 1985), hlm. 20-24.
- John, Gavin W., "Agama-Agama di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya", dalam *Prisma*, No. 5, Tahun VII, Juni 1978, hlm. 48-53.
- Jones, Russel (ed.), *Hikayat Raja Pasai*, (Petaling Jaya: Fajar Bakti SDN BHD, 1987)
- Jumhur, I dan Danasaputra, H, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: C.V. Ilmu, 1974)
- Junus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1979).

- Leirissa, R.Z., "Jalur Sutera: Integrasi Laut dan Darat, dan Ternate sebagai Bandar di Jalur Sutera", dalam G.A. Ohorella, *Ternate sebagai Bandar di Jalur Sutera*, (Jakarta: C.V. Putra Sejati Raya, 1997), hlm. 27-37.
- Lewis, Bernard (ed.), *The Cambridge History of Islam: The Further Islamic Lands, Islamic Society and Civilization*, (Cambridge: Cambridge at the University Press, 1970)
- Lohanda, Mona, *Kapitan Cina on Batavia 1837-1942*, (Jakarta: Djambatan, 2000)
- _____, "Unsur Non-Pribumi di Batavia pada Abad Ketujuh Belas", dalam Lerissa, R.Z, (ed.), *Sunda Kelapa sebagai Bandar Jalur Sutra*, (Jakarta: C.V. Putra Sejati Raya, 1997), hlm. 76-93).
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988)
- Manurung, Daud, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Utara*, (Sumatera Utara: Dekdikbud, 1997)
- Meilink & M.A.P, Rolesofsz (eds.), *Dutch Autors on Asian History*, (Holland: Foris Publication, 1988)
- Milner, A.C., "Islam and Malay Kingship", dalam Ahmad Ibrahim (et.all. ed.), *Reading on Islam in Southeast Asia*, (Singapura: ISEAS, 1985), hlm. 25-35.
- Moertono, Soemarsaid, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985)
- Muhamedannasch Inlandche Zaken*, (Batavia: Volkslectuur, 1934)
- Musken (ed.), *Sejarah Gereja Katolik Indonesia I*, (Jakarta: KWI, 1974)
- Nakazumi, Akira (Peny.), *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*, terjemahan Yayasan Obor indoensia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986)
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Nasution, S, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942* (Jakarta:LP3ES, 1980)
- Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda*, (Jakarta: PT Gramedia, 1989)
- Organski, A.F.K., *Tahap-tahap Perkembangan Politik*, terjemahan J.H. Sinaulan, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985)
- Pijper, G.F., *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, terjemahan Tudjimah dan Yessy Augusdin, (Jakarta: UI Press, 1985).
- Poerbakawatja, Soegarda, *Pendidikan dalam Indonesia Merdeka*, (Djakarta: Gunung Agung, 1950)
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II-V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Rajab, Budi, "Pluralitas Masyarakat Indonesia Suatu Tinjauan Umum", dalam *Prisma*, No. 6, Tahun XXV, Juni 1994, hlm. 3-13.
- Ramadhan, Ahmad, *The Place of Islamic Education in National Educational System in Indonesia*, (Leiden: Leiden University, 1998).
- Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991)
- Ricklefs, M.C., "Islamization in Jawa: Fourteenth to Eighteenth Centuries", dalam Ahmad Ibrahim (eds.), *Reading on Islam in Southeast Asia*, (Singapura: ISEAS, 1985), hlm. 36-43
- Romein, J.M., *Aera Eropa Peradaban Eropa sebagai Penjimpangan dari Pola Umum*, terjemahan Noer Toegiman, (Djakarta: Ganaco, 1956)
- Ropi, Ismatu, *Fragile: Relation Muslim and Cristians in Modern Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana lmu, 2000)
- Setiawati, Nur Aini, "Pemilikan dan Penguasaan Tanah Kasultanan Yogyakarta", dalam *Lembaran Sejarah*, Vol.4.No.1, 2001, hlm. 105-121.
- Simbolon, Parakitri T, *Akar-akar Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Kompas-Grasindo, 1995)
- Sjadzali, H. Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993)

- Snoek, Kees, *Nederland Leren Kennen: Mengenal Masyarakat Belanda*, (Jakarta: Djambatan, 1987)
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, terjemahan Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman, (Jakarta: LP3ES, 1986)
- _____, *Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*, terjemahan Suryan A. Jamrah, (Bandung: Mizan, 1995)
- _____, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian tentang Dasar-Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995)
- Sulistiyono, Singgih Tri, "Dari Lemah Wungkuk Hingga Cheribon: Pasang Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awal Abad XX", dalam Susanto Zuhdi (ed.), *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*, (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997), hlm. 77-97.
- Suminto, H. Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985)
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Tjandrasasmita, Oka, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia dari Abad XIII sampai XVIII Masehi*, (Kudus: Penerbit Menara Kudus, 2000)
- Vriens, G., *Sejarah Gereja Katolik Indonesia 2*, (Jakarta: Dokumentasi KWI, 1972)
- Wertheim, W.J., *Masyarakat Indonesia dalam Transisi*, Terjemahan Misbah Zulfa Ellizabet, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
- Wirjosukarto, Amir Hamzah, *Pembaharuan Pendidikan & Pengajaran Islam*, (Malang: Ken Mutia, 1966)
- Wolff, Brinton Christopher, *A History of Civilization Volume one*, (New Jersey, 1962)
- _____, *A History of Civilization Volume Two*, (New Jersey, 1962)

Yatim, Badri, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci Hijaz, (Mekah dan Madinah) 1800-1925* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

2. Buku Politik, Pendidikan, dan Pendidikan Agama

Achmadi, "*Studi Agama di Belanda*", *Laporan Penelitian*, tidak diterbitkan (Leiden: INIS, 1994)

Ahmad, Sharom dan Shiddique, Sharom (ed.), *Muslim Society, Higher Education and Development in Southeast Asia*, (Singapore: ISERS, 1987)

Albach, Philip G, Arno, Robert F & Kelly, Gail P. (eds.), *Comparative Education*, (New York: Macmillan Publishing Co, Inc., 1982)

Arifin, H.M., *Ilmu Perbandingan Pendidikan*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994)

Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999)

Bahar, Saafroedin, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PustakaSinar Harapan, 2002).

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001)

_____, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)

Dahl, Robert, A., *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan Sahat Simamora, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985)

Deighton, Lee c. (ed.), *The Encyclopedia of Education Vol.8* (New York: Macmillan Company and The Free Press, 1971)

Departemen Agama, *Pedoman Pembinaan Masjid*, (Jakarta: Diejen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1981/1982).

_____, *Kebijakan Teknis Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam 1997/ 1998)

_____, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendidikan Nasional*, (Perguruan Agama Islam) (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam 1999/2000)

- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1998)
- _____, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001)
- El-Affendi, Abdelwahab, *Masyarakat Tak Berbegara: Kritik Teori Politik Islam*, terjemahan Amirudin Ar-Rani, (Yogyakarta: LKIS, 2001)
- Garcia, Ricardo L., *Teaching in Pluralistic Society: Concept, Models, Strategies* (New York: Harper & Row, 1982)
- Gonzales, Simon, "Education for Minorities", George F. Kneller (ed.), *Foundations of Education*, (New York: John Wiley and Sons, 1983), hlm. 98-113.
- Gunawan, Ary, H., *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986)
- Hadiz, Vedi R., *Politik Pembebasan: Teori-Teori Negara Pasca Kolonial*, (Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 1999).
- Hamidi, Jazim dan Abadi Husnu, M, *Intervensi Negara terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Haricahyono, Cheppy, *Ilmu politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991)
- Hidayat, Komarudin, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1998)
- Husain, Syed Sajjad dan Asyraf, Syed Ali, *Crisis in Muslim Education*, (Jeddah: Hodder and Stoughton, 1979)
- Islamy, Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Jalal, Fasli dan Supriyadi, Dedi (ed.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita, 2001).
- Karnaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Pespektif Modernis & Fundamentalis*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001)
- Kantapawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999)

- Karim, Rusli, *Negara Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal-Usul dan Fungsi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997)
- _____, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
- Kartono, Kartini, *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Mandor Maju, 1990)
- _____, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1997)
- Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1993 termasuk GBHN RI tahun 1993-1998* (Surabaya: Bina Pustaka Tama, 1993)
- Kneller, George F., "Political Ideologies", dalam George F. Kneller (ed.), *Foundations of Education*, (New York: John Wiley and Sons, 1983), hlm. 128-152.
- Komisi Kateketik KWI, *Menyimak Kurikulum Pendidikan Agama Katolik*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1994)
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997)
- Lubis, Solly, M., *Sistem Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002)
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1996)
- Malian, Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Maliki, Zainuddin, *Agama Rakyat Agama Penguasa*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000)
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999)
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali, 1981)
- Muhadjir, H. Noeng, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Suatu Teori Pendidikan* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993)
- Mujani, Saeful, dan Subhan, Arief (ed.), *Pendidikan Agama dalam Perspektif Agama-Agama*, (Jakarta: Logis Publisihing House, 1995)

- Mursi, Abdul Alim, *Westernisasi Pendidikan Islam*, terjemahan Abdul Madjid Khon, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992)
- O'neil, William F., *Ideologi-Ideologi Pendidikan* , Terjemahan Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Phenix, Philip H., "The Role of Religion", Gorge F. Kneller (ed.), *Foundations of Education*, (New York: John Wiley and Sons, 1983), hlm. 153-175.
- Poerwowidagdo, Judo, *Tanggung Jawab Pendidikan Teologia Menjelang Abad 21*, (Yogyakarta: Duna Wacana University Press, 1994)
- Postletwaite, T. Neville, *The Encyclopedia of Comparative Education and National System of Education*, (Oxford: Pergamon Press, 1988)
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994)
- Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 setelah Amandemen Kedua Tahun 2000*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Rossiter, Graham R., *Religious Education in Australian School*, (Canberra: Curriculum Development Centre, 1981)
- Sanit, Arbi, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Terjemahan Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Simmon, Jr, Michael L., "The Law and the Courts", dalam George F. Kneller (ed.), *Foundations of Education*, (New York: John Wiley and Sons, 1983), hlm. 176-195.
- Sjadzali, H. Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993)
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Sujuti, Mahmud, *Politik Tarekat: Hubungan Agama Negara dan Masyarakat* (Yogyakarta: Galang Press, 2001)
- Susilo, Eko Budi, *Gereja dan Negara: Hubungan Gereja Katolik Indonesia dengan Negara Pancasila*, (Malang: Averroes Press, 2002)

- Suyata, *Pendidikan Multikultural dan Reintegrasi Nasional: Implikasi Kebijakan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2001)
- Syamsuddin, M. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2001)
- Tarigan., dkk., *Pendidikan Agama Kristen*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1994).
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Tilaar, H.A.R, *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Bandung: Remaja Rosydakarya, 1992).
- Tim Redaksi Rineka Cipta, *Perubahan UUD 1945 dan Ketetapan-Ketetapan SU-MPR Tahun 1999*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)
- Wahono, Francis, *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetensi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Insist Press, 2001)
- Wirt, Frederick, M., "The Stranger Within My Gate: Ethnic Minorities and School Policy in Europe", dalam Philip G. Albach, , Robert F Arnové, & Gail P Kelly, Gail P. (eds.), *Comparative Education*, (New York: Macmillan Publishing Co, Inc., 1982) hlm. 119-136.
- Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 2001)

3. Buku Wacana Pluralisme Agama

- Abdullah, Amin, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- _____, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Ali, H.A. Mukti, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1992)
- Alqadri, Syarif Ibrahim, *Interaksi Unsur-Unsur Budaya Masyarakat sebagai Sasaran Penelitian Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat: Kasus pada Pertikaian Antar Komunitas di Kalimantan Barat*, disampaikan

dalam Seminar dan Lokakarya Pusjarlit dan Pusjardimas IAIN di Pontianak: 26-28 September 2002.

- Coward, Harold, *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-Agama*, Terjemahan, (Yogyakarta: Kanisius, 1994)
- Daja, Burhanuddin, dan Beck, Herman Leonard (Peny.), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: INIS, 1992)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Interaksi Antarsuku Bangsa dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Dekdikbud, 1989)
- Fatimah, Irma (ed.), *Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif* (Yogyakarta: LESFI, 1992)
- Fakih, Mansour, *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2002).
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terjemahan Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981)
- Glock, Charles Y dan Stark, Rodney, *Religion and Society in Tension*, (Chicago: Rand Mc. Nally & Company, 1973)
- _____, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996)
- Ibrahim, Idi Subandy (ed.), *Bara dalam Sekam: Identifikasi Akar-Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua & Riau*, (Bandung: Mizan, 2001)
- Kung, Hans dan Kurchel, Josef Karl, *Etik Global*, Terjemahan Ahmad Murtajib, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Maarif, Ahmad Syafii, *Membumikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Madjid, Noercholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992)
- Pritchard, E.E. Evans, *Teori-Teori tentang Agama Primitif*, Terjemahan, (Yogyakarta: PLP2M, 1984).
- Schuon, Frithof, *Mencari Titik Temu Agama-Agama*, Terjemahan Saafroedin Bahar, (Jakarta: Obor, 1987)

Shadid, W.A.R. (ed.), *Islam in Dutch Society: Current Developments and Future Prospects*, (Netherlands: Kok Pharos Publishing House, 1992)

Steenbrink, Karel A., *Mencari Tuhan dengan Kacamata Barat*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 1988)

_____, *Perkembangan Teologi dalam Dunia Kristen Modern*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1987).

Sumartana, Th., (ed.), *Dialog Kritik & Identitas Agama*, (Yogyakarta: DIAN Interfidei, 1994)

_____, (ed.), *Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Suseno, Frans Magnis, *Berfilsafat dari Konteks*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)

Tamara, M. Nasir (ed.), *Agama dan Dialog antar Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1996)

Watt, William Montgomery, *Muslim Christian Encounter: Perception and Misperceptions*, (New York: Chapman and Hall, Inc., 1991).

Wibisono, Koento, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme August Comte*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1983)

4. Buku Metodologi Penelitian

Barnadib, Imam, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit FIP-IKIP Yogyakarta, 1992)

Buchori, Muchtar, *Penelitian Pendidikan dan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Press, 1994)

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 2001).

_____, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994)

Muhadjir, H. Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi IV*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000)

B. Majalah dan Jurnal

Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society Part 1, Vol. XXII, Maret 1 1949.

Journal of Southeast Asian History, Vol.1, tahun 1960. , Nomor 1, Vol.4, 1963.

Lectur, Seri V, tahun 1996

Lembaran Sejarah, Vol. 4, No. 1, tahun 2001

Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies, Nomor 1, Vol.3, Juni 2001

Panji Masyarakat, Nomor 04, tahun IV, 17 Mei 2000

Perta, Nomor 2, Vol. III/ 2000, Nomor 02/ Vol. IV/ 2001

Prisma, Nomor. 5, Juni 1978, Nomor 5, Tahun 1994, Nomor 12, Tahun 1994, Nomor. 7 Tahun 1998, Nomor 12 tahun 1994

The Journal of The Indian Archipelago and Eastern Asia, Vol. III, Tahun 1849, Vol. VIII, 1854.

UNISIA, Nomor 45/XXV/II/2002

RIWAYAT HIDUP

Identitas:

- N a m a : Muh Saerozi
- Tempat Lahir : Ungaran, Semarang, Jawa Tengah
- Tanggal lahir : 15 Februari 1966
- Alamat Rumah : Genuk Rt 02 RW III Ungaran Kab. Semarang Jawa Tengah 024-6929693
- Alamat Kantor : Jl. Stadion 03 Salatiga Jateng. 0298-323706. Fax. 0298-323433.

Pendidikan :

- Sekolah Dasar Negeri tahun 1973-1979
- Madrasah Tsanawiyah tahun 1979-1982
- Madrasah Aliyah Negeri tahun 1982-1985
- S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga tahun 1985-1989
- Strata 2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1992-1994
- Strata 3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1994-sekarang

Pekerjaan:

- Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, tahun 1990-sekarang

Karya Ilmiah

Penelitian:

- Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia 1900-1942 (Suatu Studi Komparasi) (Tesis S-2 tahun 1994)
- Budaya Jawa dalam Perilaku Muslim Jawa di Salatiga (Studi Kasus tentang Pelaksanaan Upacara Lingkaran Hidup) (Penelitian kualitatif tahun 1998)
- Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Pendidikan Agama di Indonesia (Studi Komparasi terhadap Buku Daras Pendidikan Agama Jenjang Dasar dan Menengah Kurikulum 1994) (Penelitian kepustakaan, tahun 1999)
- Penafsiran Al-Qur'an dalam Wacana Pendidikan Agama Islam di Indonesia (Telaah Metodologis terhadap Materi Al-Qur'an Buku Daras Pendidikan Agama Islam Jenjang Menengah Kurikulum 1994) (Penelitian kepustakaan, tahun 2000)
- Kebijaksanaan Pendidikan Agama di Indonesia (Telaah Fundasional Historik-Politik atas Model Konfesional) (Penelitian kepustakaan tahun 2001)

Artikel/ Makalah:

- Pengaruh Kolonialisme terhadap Polarisasi Pendidikan di Malaysia (Artikel, 1998)
- Perspektif Psikologis-Edukatif *Amtsah* Al-Qur'an (Artikel, 1999)

- Politik Pendidikan Agama di Saudi Arabia Kontemporer (Makalah, 2000)
- Nasib Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Otonomi Daerah (Artikel, 2001)
- Politik Pendidikan Agama di Negara ~~sekuler~~ dan Negara Agama (Artikel, 2002)

Kegiatan Sosial Kependidikan:

- Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Istiqomah Kabupaten Semarang tahun 2000-2005
- Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang Periode Muktamar ke-44 2000-2005
- Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Praja Kabupaten Semarang tahun 2000-2005
- Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Uswah Kabupaten Semarang tahun 2002-2007
- Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang periode 2002-2007

Ungaran, 7 Juli 2003



MUH SAEROZI

RALAT

NO.	HLM.	BARIS KE	TULISAN SALAH	TULISAN BENAR
1	16	9	meraka	mereka
2	52	9	Takwa	takwa
3	64	21	Sumetara	Sumatera
4	75	22	Keuasaan	Kekuasaan
5	77	17	Me;alinkan	Melainkan
5	77	18	Indaramayu	Indramayu
6	101	17	Indoensia	Indonesia
7	102	7	Masing-masing	Tiap-tiap
8	127	8	.alar belakang	Latar Belakang
9	148	13	alian	aliran
10	148	17	Gubernemen	Pemerintah kolonial

PROGRAM SARJANA
IAINSU-KA YOGYAKARTA